

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk tugas dan pelayanan yang harus diberikan pemerintah adalah memberikan data identitas kepada masyarakat sebagai warga negara, sesuai dengan tempat berdomisili diseluruh wilayah kekuasaan hukum di Indonesia. Misalnya, penyelenggaraan sistem pendaftaran (pencatatan) penduduk pencatatan sipil serta penyelenggaraan dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat.

Diantaranya adalah pelaksanaan sistem administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan data informasi kependudukan, menjadi hal yang harus diperhatikan. Sebab data yang menyangkut penduduk dan peristiwa kependudukan dapat menentukan arah kebijakan publik. Untuk itu diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal yang mendasari dibentuknya Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yaitu, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam hal pelayanan publik, serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya administrasi kependudukan diharapkan hak-hak

administrasi seperti pelayanan publik serta pelaksanaan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan masyarakat dapat terpenuhi.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Indonesia dengan jumlah penduduknya yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat. Untuk itu pemerintah membuat program yang disebut dengan e-KTP. E-KTP merupakan cara baru jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometric yang ada di dalamnya. Maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional. Sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu KTP saja.

Pasal 8 ayat 1 huruf b dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting”.

Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram memiliki X Dusun dengan jumlah penduduk sampai tahun 2017 sebesar 4.980 jiwa yang terdiri dari 2.657 jiwa penduduk laki-laki, dan 2.323 jiwa penduduk perempuan. Dengan jumlah Kepala Keluarga 2.037 KK.

Dengan demikian berdasarkan uraian terhadap fenomena dilapangan serta aturan yang telah ada maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pelaksanaan Pembuatan E-KTP Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Dusun V Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)”**. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang secara garis koordinasi berada dibawah Kementerian Dalam Negeri, yang tujuan dan fungsinya melaksanakan anggaran rumah tangga daerah dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dilatar belakang masalah di atas, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan diteliti, maka perlu adanya gambaran dan identifikasi masalah yang akan diteliti. Maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Masalah dalam penelitian diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya pelaksanaan pembuatan e-KTP menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Dusun V Desa Bogak.
2. Dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP, pegawai instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurang memberikan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat.

3. Kurang maksimalnya kinerja pegawai instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat.
4. Pemahaman masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar penelitian terarah dan juga tidak luas. Pembatasan masalah berisi batasan masalah sehingga dari beberapa masalah yang diidentifikasi hanya sebagian saja yang diteliti untuk menghindari pembahasan yang meluas dan mengambang, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum maksimalnya kinerja pegawai instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat.
2. Pemahaman masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis menentukan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kinerja pegawai instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam memberikan pelayanan pembuatan e-KTP terhadap masyarakat?

2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kinerja pegawai instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Bagi penulis, untuk memperluas wawasan pengetahuan penulis terhadap pentingnya pelaksanaan pembuatan e-KTP untuk data administrasi kependudukan.
2. Bagi pemerintah, khususnya pegawai instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk tetap peduli dalam melayani masyarakat terhadap pembuatan e-KTP.
3. Bagi masyarakat khususnya Dusun V Desa Bogak untuk lebih memperhatikan prosedur pelaksanaan pembuatan e-KTP.